



## **PUTUSAN**

**Nomor : 101 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tbn.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	N a m a	:	<b>I KETUT SUPARTA Alias TUT MI ;</b>
	Tempat lahir	:	Kediri ;
	Umur/Tgl lahir	:	51 tahun / 30 April 1962 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Alamat	:	Banjar Pande, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
	Agama	:	Hindu ;
	Pekerjaan	:	Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tanggal 26 Juli 2013, No. SPP/07/VII/2013/RES NARKOBA, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan surat perpanjangan penahanan tanggal 01 Agustus 2013, No. B-1719/P.1.17/Epp.2/08/2013, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d. tanggal 23 September 2013 ;
3. Penuntut Umum dengan surat perintah penahanan tanggal 23 September 2013, No.: PRINT-518/P.1.17/Ep.2/09/2013, sejak tanggal 23 September 2013 s/d. 12 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 02 Oktober 2013 No.101/ Pid.Sus /2013/PN. Tbn. sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 09 Oktober 2013 No. : 101 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tbn. sejak tanggal 01 November 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I MADE ARTAYASA. SH., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN. Tbn. tertanggal 9 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2013 Nomor: Reg.Perk. : PDM-33/TBNAN/09/2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, surat dan terdakwa ;

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUPARTA AI. TUT MI** melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT SUPARTA AI. TUT MI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;**
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International ;
    - 1 (satu) paket shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 0.9 gram bruto atau 0,8 gram netto ;
    - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berbentuk runcing ;
    - 64 (enam puluh empat) plastik klip warna bening ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat ;

**Dikembalikan kepada I KETUT SUPARTA AI. TUT MI ;**



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan **Pembelaan (Pledoi)** dari terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya* ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-33/TBNAN/09/2013** tertanggal 01 Oktober 2013, yaitu sebagai berikut :

#### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUPARTA AI. TUT MI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di dalam kamar tidur rumah kost terdakwa di Banjar Carik Padang, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 gram Bruto atau 0,8 gram Netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi KEVIN (belum tertangkap dan masih DPO) lewat HP dan mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian dijawab oleh KEVIN “ Ya “ dan terdakwa di suruh ke Legian Kuta, selanjutnya terdakwa berangkat ke Legian Kuta setelah sampai ditempat tersebut KEVIN sudah menunggu kemudian KEVIN minta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa di suruh menunggu di Tukad Mati Denpasar sekira pukul 10.30 Wita KEVIN datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa taruh didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam kemudian terdakwa masukkan ke kantong jaket jeans warna biru yang terdakwa pakai saat itu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kost terdakwa kemudian jaket tersebut



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gantung di balik pintu kamar tidur terdakwa dan terdakwa hendak memakai shabu-shabu tersebut pada malam harinya ;

- Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Aryawan beserta anggota tim dari Polres Tabanan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wita membututi terdakwa saat pulang dari Legian Kuta karena terdakwa merupakan TO saat terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi I Gusti Nyoman Aryawan beserta anggota tim yang lain serta saksi I Made Darsana (tetangga kost terdakwa) melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan petugas menemukan di dalam saku jaket jeans warna biru di sebelah kiri terdapat 1 bungkus rokok bekas Gudang Garam International yang didalamnya terdapat 1 paket kristal bening, 1 buah potongan pipet warna putih berbentuk runcing, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di tas pinggang terdakwa saksi menemukan 64 (enam puluh empat) plastik klip warna bening dan saat ditanya oleh saksi I Gusti Nyoman Aryawan dan anggotanya menanyakan siapa pemilik dari barang-barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa miliknya sendiri kemudian ditanya tentang ijin dari 1 paket yang didalamnya terdapat kristal bening tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa 1 paket yang didalamnya terdapat kristal bening tersebut ditimbang dan beratnya 0,9 gram bruto atau 0,8 gram netto oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya No.LAB-417/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi, Amd, SH selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **I GUSTI NYOMAN ARYAWAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat didalam kamar kost terdakwa di Banjar Carik Padang, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terdakwa kedatangan membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 netto atau 0,8 bruto ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi bersama tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin Kasat dan Kanit Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama tim melakukan pengamatan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wita, saksi bersama rekan membututi terdakwa, pada saat terdakwa keluar dari tempat kostnya menuju Legian bertemu dengan KEVIN dengan memberikan sesuatu selanjutnya saksi menghubungi rekan-rekan untuk mengatur strategi penangkapan sekitar jam 12.30 Wita dengan dipimpin Kasat Narkoba dan disaksikan oleh warga setempat, saksi bersama tim melakukan pengeledahan ke dalam kamar kost terdakwa pada saat itu terdakwa berada di dalam kostnya dan ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi menggeledah jaket warna biru yang digantung dibalik pintu kamar kost terdakwa setelah diperiksa saku jaket sebelah kiri ditemukan satu bungkus rokok gudang garam international yang didalamnya berisi plastik klip berisi kristal berwarna bening dan satu buah pipet plastik runcing warna putih serta dalam tas pinggang terdakwa ditemukan 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip bening yang merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 bruto atau 0,8 netto tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari KEVIN dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai gelandang bola adil dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sebelumnya terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2005 selanjutnya berhenti





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu agar badannya segar ;
- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapat urine terdakwa adalah negatif mengandung sediaan narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. **I MADE SUBARGAYASA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat didalam kamar kost terdakwa di Banjar Carik Padang, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 netto atau 0,8 bruto ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi bersama tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin Kasat dan Kanit Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama tim melakukan pengamatan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wita, saksi bersama rekan membututi terdakwa, pada saat terdakwa keluar dari tempat kostnya menuju Legian bertemu dengan KEVIN dengan memberikan sesuatu selanjutnya saksi menghubungi rekan-rekan untuk mengatur strategi penangkapan sekitar jam 12.30 Wita dengan dipimpin Kasat Narkoba dan disaksikan oleh warga setempat, saksi bersama tim melakukan pengeledahan ke dalam kamar kost terdakwa pada saat itu terdakwa berada di dalam kostnya dan ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi menggeledah jaket warna biru yang digantung dibalik pintu kamar kost terdakwa setelah diperiksa saku jaket sebelah kiri ditemukan satu bungkus rokok gudang garam international yang didalamnya berisi plastik klip berisi kristal berwarna bening dan satu buah pipet plastik runcing warna putih



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dalam tas pinggang terdakwa ditemukan 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip bening yang merupakan milik terdakwa ;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 bruto atau 0,8 netto tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari KEVIN dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai gelandang bola adil dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sebelumnya terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2005 selanjutnya berhenti dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu agar badannya segar ;
- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapat urine terdakwa adalah negatif mengandung sediaan narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. **SADI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat didalam kamar kost terdakwa di Banjar Carik Padang, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari bekerja kemudian ada seorang yang mengaku petugas kepolisian meminta tolong agar saksi ikut menyaksikan penggeledahan kamar kost terdakwa ;
- Bahwa didalam jaket warna biru yang digantung dibalik pintu kamar kost terdakwa setelah diperiksa saku jaket sebelah kiri ditemukan satu bungkus rokok gudang garam international yang didalamnya berisi plastik klip berisi kristal berwarna bening dan satu buah pipet plastik runcing warna putih serta dalam tas pinggang terdakwa ditemukan 64 (enam puluh empat) lembar



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

plastik klip bening yang merupakan milik terdakwa, sebelumnya setelah barang-barang tersebut ditemukan selanjutnya ditunjukkan kepada saksi ;

- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. **I MADE SUDARSA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat didalam kamar kost terdakwa di Banjar Carik Padang, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari bekerja kemudian ada seorang yang mengaku petugas kepolisian meminta tolong agar saksi ikut menyaksikan penggeledahan kamar kost terdakwa ;
- Bahwa didalam jaket warna biru yang digantung dibalik pintu kamar kost terdakwa setelah diperiksa saku jaket sebelah kiri ditemukan satu bungkus rokok gudang garam international yang didalamnya berisi plastik klip berisi kristal berwarna bening dan satu buah pipet plastik runcing warna putih serta dalam tas pinggang terdakwa ditemukan 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip bening yang merupakan milik terdakwa, sebelumnya setelah barang-barang tersebut ditemukan selanjutnya ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti Surat berupa surat No.LAB-417/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam surat





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.LAB-417/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SSi., Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, SSi selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat didalam kamar kost terdakwa di Banjar Carik Padang, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 netto atau 0,8 bruto ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berkeinginan untuk menggunakan shabu-shabu selanjutnya terdakwa menghubungi KEVIN yang berada di Legian, setelah bertemu KEVIN di Legian selanjutnya terdakwa membeli shabu-shabu kepada KEVIN dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh menunggu di Tukad Mati selang beberapa saat kemudian KEVIN datang dan langsung memberikan shabu-shabu lalu terdakwa kembali ke Tabanan dan langsung menuju ke rumah kost terdakwa, di saat terdakwa akan keluar untuk bekerja berjudi/metajen di Jadi, Kediri, Tabanan datang petugas menghampiri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar kost terdakwa setelah menemukan barang bukti shabu-shabu lalu terdakwa ditangkap dan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat pihak kepolisian menggeledah jaket warna biru yang digantung dibalik pintu kamar kost terdakwa setelah diperiksa saku jaket sebelah kiri ditemukan satu bungkus rokok gudang garam international yang didalamnya berisi plastik klip berisi kristal berwarna bening dan satu buah pipet plastik runcing warna putih serta dalam tas pinggang terdakwa ditemukan 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip bening yang merupakan milik terdakwa ;



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 bruto atau 0,8 netto tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari KEVIN dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) buah plastik klip tersebut terdakwa beli sendiri yang diperuntukkan untuk membagi shabu-shabu yang akan dipergunakan ;
- Bahwa shabu-shabu yang baru dibeli dari KEVIN tersebut belum sempat terdakwa pakai ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu pertama shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap) lalu dibawah pipa kaca dibakar kemudian keluar asap dan asapnya tersebut terdakwa hisap lewat pipet yang terhubung dengan bong (alat hisap) ;
- Bahwa biasanya terdakwa memakai shabu-shabu di rumah atau di kamar mandi ;
- bahwa terdakwa memakai shabu-shabu sejak tahun 2005 dan sempat berhenti, awalnya terdakwa diberikan oleh teman terdakwa selanjutnya terdakwa menyukai shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan membelinya dalam bentuk paketan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan orang yang sama yaitu KEVIN ;
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa miliki tidak pernah terdakwa berikan kepada orang lain dan hanya dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk 1 (satu) gram shabu-shabu terdakwa pakai sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setelah terdakwa memakai shabu-shabu badan menjadi fit dan apabila tidak memakai shabu-shabu maka badan kesemutan dan apabila ada uang baru terdakwa membeli shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 10 (sepuluh) bulan karena kasus togel pada tahun 2010 ;
- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapat urine terdakwa adalah negatif mengandung sediaan narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International ;
- 1 (satu) paket shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 0.9 gram bruto atau 0,8 gram netto ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berbentuk runcing ;
- 64 (enam puluh empat) plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) buah jaket jean warna biru ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat ;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, Surat, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat didalam kamar kost terdakwa di Banjar Carik Padang, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 netto atau 0,8 bruto ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berkeinginan untuk menggunakan shabu-shabu selanjutnya terdakwa menghubungi KEVIN yang berada di Legian, setelah bertemu KEVIN di Legian selanjutnya terdakwa membeli shabu-shabu kepada KEVIN dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh menunggu di Tukad Mati selang beberapa saat kemudian KEVIN datang dan langsung memberikan shabu-shabu lalu terdakwa kembali ke Tabanan dan langsung menuju ke rumah kost terdakwa, di saat terdakwa akan keluar untuk



## 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja berjudi/metajen di Jadi, Kediri, Tabanan datang petugas menghampiri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar kost terdakwa setelah menemukan barang bukti shabu-shabu lalu terdakwa ditangkap dan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar saat pihak kepolisian menggeledah jaket warna biru yang digantung dibalik pintu kamar kost terdakwa setelah diperiksa saku jaket sebelah kiri ditemukan satu bungkus rokok gudang garam international yang didalamnya berisi plastik klip berisi kristal berwarna bening dan satu buah pipet plastik runcing warna putih serta dalam tas pinggang terdakwa ditemukan 64 (enam puluh empat) lembar plastik klip bening yang merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 bruto atau 0,8 netto tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari KEVIN dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 64 (enam puluh empat) buah plastik klip tersebut terdakwa beli sendiri yang diperuntukkan untuk membagi shabu-shabu yang akan dipergunakan ;
- Bahwa benar shabu-shabu yang baru dibeli dari KEVIN tersebut belum sempat terdakwa pakai ;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu pertama shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap) lalu dibawah pipa kaca dibakar kemudian keluar asap dan asapnya tersebut terdakwa hisap lewat pipet yang terhubung dengan bong (alat hisap);
- Bahwa benar biasanya terdakwa memakai shabu-shabu di rumah atau di kamar mandi ;
- bahwa benar terdakwa memakai shabu-shabu sejak tahun 2005 dan sempat berhenti, awalnya terdakwa diberikan oleh teman terdakwa selanjutnya terdakwa menyukai shabu-shabu ;
- Bahwa benar terdakwa memakai shabu-shabu lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan membelinya dalam bentuk paketan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan orang yang sama yaitu KEVIN ;
- Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa miliki tidak pernah terdakwa berikan kepada orang lain dan hanya dipakai sendiri oleh terdakwa ;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk 1 (satu) gram shabu-shabu terdakwa pakai sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar setelah terdakwa memakai shabu-shabu badan menjadi fit dan apabila tidak memakai shabu-shabu maka badan kesemutan dan apabila ada uang baru terdakwa membeli shabu-shabu ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 10 (sepuluh) bulan karena kasus togel pada tahun 2010 ;
- Bahwa benar dari hasil dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapat urine terdakwa adalah negatif mengandung sediaan narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun Tunggal, terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana sebagai berikut : Yaitu Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## **Ad. 1. Unsur : Setiap orang :**

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya





# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim dipersidangan terdakwa **I KETUT SUPARTA Alias TUT MI** dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum yang berlaku ;

Dengan demikian maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur : Secara tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkoba, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam membawa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai hak dalam berbuat sesuatu serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf, terungkap



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa sepengetahuan dari pejabat yang berwenang / berhak yaitu Dokter dan atau Menteri Kesehatan, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Departemen kesehatan RI, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad. 3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi KEVIN lewat HP dan mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian terdakwa di suruh oleh KEVIN ke Legian Kuta, selanjutnya terdakwa berangkat ke Legian Kuta setelah sampai ditempat tersebut KEVIN sudah menunggu kemudian KEVIN minta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa di suruh menunggu di Tukad Mati Denpasar sekira pukul 10.30 Wita KEVIN datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa taruh didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam kemudian terdakwa masukkan ke kantong jaket jeans warna biru yang terdakwa pakai saat itu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kost terdakwa kemudian jaket tersebut terdakwa gantung di balik pintu kamar tidur terdakwa dan rencananya terdakwa hendak memakai shabu-shabu



## 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut pada malam harinya, selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Aryawan beserta anggota tim dari Polres Tabanan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wita membututi terdakwa saat pulang dari Legian Kuta karena terdakwa merupakan TO (-- Target Operasi) saat terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi I Gusti Nyoman Aryawan beserta anggota tim yang lain serta saksi I Made Darsana (tetangga kost terdakwa) melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan petugas menemukan di dalam saku jaket jeans warna biru di sebelah kiri terdapat 1 bungkus rokok bekas Gudang Garam International yang didalamnya terdapat 1 paket kristal bening, 1 buah potongan pipet warna putih berbentuk runcing, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di tas pinggang terdakwa saksi menemukan 64 (enam puluh empat) plastik klip warna bening dan saat ditanya oleh saksi I Gusti Nyoman Aryawan dan anggotanya menanyakan siapa pemilik dari barang-barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa miliknya sendiri kemudian ditanya tentang ijin dari 1 paket yang didalamnya terdapat kristal bening tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 paket yang didalamnya terdapat kristal bening tersebut ditimbang dan beratnya 0,9 gram bruto atau 0,8 gram netto oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya No.LAB-417/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SSi., Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, SSi selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diatas, oleh karena seluruh rumusan unsur sebagaimana dikehendaki dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan ;



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan hal - hal yang meniadakan hukuman atau alasan pemaaf bagi perbuatan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menggalakkan dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka Terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan yang dijatuhkan dibawah ini dipandang telah patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUPARTA Alias TUT MI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International ;





## 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) paket shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 0.9 gram bruto atau 0,8 gram netto ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berbentuk runcing ;
- 64 (enam puluh empat) plastik klip warna bening ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah jaket jean warna biru ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat ;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT SUPARTA Alias TUT MI ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 oleh kami : **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.**, dan **I GDE PERWATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2013** tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LUH PUTU ADHI YATMIKA.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI WAYAN SULASMINI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.**

**NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.**

**I GDE PERWATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**LUH PUTU ADHI YATMIKA.**



**CATATAN:** -----

-----Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 12 Nopember 2013, Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.Tbn. tanggal 5 Desember 2013, sehingga dengan demikian Putusan tersebut diatas belum mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengadilan Negeri  
Tabanan,

**IGEDE PUTU SUARDIKA, SH.**  
NIP. 19550217 197511 1 001.